

**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

OLEH:

EVA NUR KHASANAH

210201110169



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)**

SKRIPSI

OLEH:

EVA NUR KHASANAH

210201110169



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA RAWAJAYA
KECAMATAN BANTASARI KABUPATEN CILACAP)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Maret 2025

Penulis,



Eva Nur Khasanah
NIM. 210201110169

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eva Nur Khasanah NJM
210201110169 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA
KOMUNIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI DESA RAWAJAYA
KECAMATAN BANTASARI KABUPATEN CILACAP)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 19 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003



Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayuna 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eva Nur Khasanah

NIM : 210201110169

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.

Judul Skripsi : Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 14 Oktober 2024	Judul Skripsi	
2.	Rabu, 16 Oktober 2024	ACC Judul Skripsi	
3.	Kamis, 30 Oktober 2024	BAB I, II dan III	
4.	Selasa, 05 November 2024	Revisi BAB I, II, dan III	
5.	Rabu, 06 November 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	Jum'at, 22 November 2024	Revisi BAB III	
7.	Jum'at, 28 Februari 2025	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	Selasa, 04 Maret 2025	Revisi BAB IV dan V	
9.	Rabu, 05 Maret 2025	Revisi BAB IV dan V	
10.	Kamis, 06 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 19 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dosen penguji skripsi saudara Eva Nur Khasanah, NIM 210201110169, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI
DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH (STUDI DI DESA RAWAJAYA KECAMATAN BANTASARI
KABUPATEN CILACAP)**

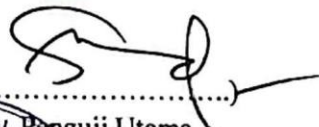
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at 14 Maret 2025

Dosen Penguji :

1. **Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI**
NIP. 197910122008011010
2. **Abdul Aziz, M.HI.**
NIP. 19861016201608011026
3. **Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM**
NIP.197708222005011003


(.....)
Ketua


(.....)
Sekretaris


(.....)
Penguji Utama


Malang, 13 Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah
Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. ”

“Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.”¹

(QS Al- Ahzab: 70-71)

¹ Terjemah Kemenag, 2019.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)”** dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan penulis. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa beriman, serta memperoleh pertolongan dan syafa'at- Nya di hari kiamat nanti aamiin.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, bimbingan, arahan, serta hasil diskusi dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CHARM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo., S.H., M.H, selaku dosen wali yang mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti menyampaikan terima kasih banyak atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Abdul Azis, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyampaikan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT aamiin.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terima kasih banyak karena telah tulus dalam mendidik dan membimbing kami dalam menuntut ilmu. Semoga segala ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah.

7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terimakasih banyak atas kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mariman dan Ibu Kunaya, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala doa, dukungan, serta motivasinya yang telah diberikan selama ini. Dengan kasih sayang, kesabaran, dan dorongan yang mereka berikan, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan mereka senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Kepada seluruh keluarga di Desa Limbangan dan di Desa Rawajaya, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas do'a, dukungan, serta bantuan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman- temanku, nisa dan tsani. Penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah membersamai penulis selama menempuh pendidikan diprogram studi hukum keluarga islam di UIN Malang ini. Berkat dukungan, do'a, serta motivasi yang mereka berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh narasumber, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktu, pengalaman, serta memberikan berbagai informasi dan pengetahuan yang berkaitan

dengan topik penelitian ini. Informasi yang mereka berikan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyampaikan terimakasih banyak.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, diharapkan mampu memberikan mnafaat dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat. Penulis berharap semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan dapat mendatangkan manfaat dan diamalkan dikemudian hari. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun pemaknaan kata dalam skripsi ini. Penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak. Masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan agar penelitian ini dapat lebih baik dan bermanfaat di masa mendatang.

Malang, 06 Maret 2025

Penulis,

Eva Nur Khasanah

NIM 210201110169

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC)

Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	19
1. Media Sosial	19
a. Pengertian Media Sosial.....	19
b. Jenis- Jenis Media Sosial.....	21
2. Keharmonisan Keluarga	26
a. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	26
b. Aspek- Aspek Keharmonisan Keluarga.....	27
c. Ciri- Ciri Keluarga Harmonis.....	28
d. Indikator Keluarga Harmonis.....	29
3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	29
a. PengertianTKI.....	29
b. Faktor Penyebab Menjadi TKI.....	30
c. Negara Tujuan TKI.....	32
4. <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
a. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	32
b. Macam- Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	33
c. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> Sebagai Dalil Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis Dan Sumber Data.....	41

E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap	49
B. Pola Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.....	52
C. Analisis Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga TKI Perspektif <i>Maşlahah</i> <i>Mursalah</i>	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.1 Informan Penelitian.....	43
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Pekerjaan	50
Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rawajaya	51
Tabel 5.1 Jenis Media Sosial Yang Digunakan Sebagai Sarana Komunikasi	63
Tabel 6.1 Frekuensi Penggunaan Media Sosial	63
Tabel 7. 1 Gaya Komunikasi Dan Jenis Interaksi Yang Digunakan.....	64
Tabel 8.1 Tujuan Komunikasi.....	64
Tabel 9.1 <i>Budget</i> Kuota Internet Dalam Sebulan.....	65
Tabel 10.1 Emoticon Yang Digunakan.....	65
Tabel 11.1 Keluarga TKI Yang Mengalami Perceraian.....	66

ABSTRAK

Eva Nur Khasanah, NIM 210201110169, 2025. ***Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap)***. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Aziz M.HI.

Kata Kunci: Keharmonisan; TKI; Media Sosial; *Maslahah Mursalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarga TKI yang seringkali dihadapkan pada kondisi keluarga yang mengalami perceraian. Hal tersebut juga terjadi di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap, berdasarkan data yang tercatat di balai desa bahwa di Desa Rawajaya yang bekerja sebagai TKI pada tahun 2020 berjumlah 42 jiwa, pada tahun 2021 berjumlah 31 jiwa, pada tahun 2022 berjumlah 76 jiwa, pada tahun 2023 berjumlah 112 jiwa, dan pada tahun 2024 berjumlah 115 jiwa. Berdasarkan data tersebut, peneliti menemukan 5 keluarga TKI yang harmonis dan 5 yang mengalami perceraian. Keluarga yang harmonis memanfaatkan penggunaan media sosial seperti *facebook, instagram, whatsapp, youtube, tik-tok* sebagai sarana komunikasi aktif untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini ditinjau dengan perspektif *masalah mursalah* karena menjaga pernikahan agar tetap harmonis sangat dianjurkan oleh agama Islam, salah satu tekniknyanya adalah keluarga TKI di Desa Rawajaya menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif sehingga bisa menyelamatkan keluarganya dari perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data berupa deskriptif analisis, hasilnya dikaji dengan *masalah mursalah*. Lokasi penelitian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap keluarga TKI Di Desa Rawajaya menggunakan media sosial yang berbeda- beda sebagai sarana untuk berkomunikasi. Hal ini dilihat dari jenis media sosial yang digunakan, gaya komunikasi dan jenis interaksi yang digunakan. Bahkan setiap keluarga TKI di Desa Rawajaya memiliki tujuan komunikasi yang berbeda- beda. Dianalisis menggunakan *masalah mursalah*, penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap, hukumnya adalah sunnah, karena perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Oleh karena itu mempertahankan pernikahan agar tetap harmonis dapat dicapai dengan adanya penggunaan media sosial.

ABSTRACT

Eva Nur Khasanah, NIM 210201110169, 2025. ***The Use of Social Media as a Means of Communication in Maintaining the Harmony of Indonesian Migrant Worker (TKI) Families from the Perspective of Maṣlahah Mursalah (A Study in Rawajaya Village, Bantarsari District, Cilacap Regency)***. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Abdul Aziz M.HI.

Keywords: Harmony; migrant workers; Social media; *Maṣlahah mursalah*

This research is motivated by the fact that families of Indonesian migrant workers (TKI) are often faced with family conditions that lead to divorce. This phenomenon also occurs in Rawajaya Village, Bantarsari District, Cilacap Regency. According to data recorded at the village hall, the number of people working as migrant workers in Rawajaya Village was 42 in 2020, 31 in 2021, 76 in 2022, 112 in 2023, and 115 in 2024. Based on this data, the researcher found that five TKI families remained harmonious, while five experienced divorce. Harmonious families utilized social media platforms such as *facebook, instagram, whatsapp, youtube, and tik-tok* as active communication tools to maintain family harmony. This study is examined from the perspective of *maṣlahah mursalah* because maintaining a harmonious marriage is highly encouraged in Islam. One of the techniques applied by TKI families in Rawajaya Village is using social media as an effective means of communication, which helps them prevent divorce and sustain their family relationships.

This research is an empirical research using a qualitative approach, so that it will produce data in the form of descriptive analysis. The results are studied with *maṣlahah mursalah*. The location of the study is in Rawajaya Village, Bantarsari District, Cilacap Regency with collection techniques using interviews and documentation.

The results of this study indicate that every Indonesian Migrant Worker (TKI) family in Rawajaya Village uses different social media platforms as a means of communication. This can be seen from the types of social media used, communication styles, and forms of interaction. Moreover, each Indonesian Migrant Worker (TKI) family in Rawajaya Village has different communication objectives. Analyzed using *maṣlahah mursalah*, the use of social media as a means of communication to maintain family harmony among Indonesian Migrant Worker (TKI) families in Rawajaya Village, Bantarsari District, Cilacap Regency, is considered *sunnah*. This is because divorce is not prohibited in Islam, but Allah dislikes divorce. Therefore, maintaining a harmonious marriage can be achieved through the use of social media.

مستخلص البحث

ايفى نور حسنه، نيم ١٦٩٠١١١٠٢١٠٢١٠٢٥. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل في الحفاظ على الانسجام عائلة العمال المهاجر المنظور المصلحة الرسالة (الدراسة في قرية رواجايا، منطقة بانتاساري، سيلاكاب ريجنسي) الطروحه. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد العزيز، م.هي.

الكلمات الرئيسية: الانسجام، عائلة العمال المهاجر، وسائل التواصل الاجتماعي، مصلحة الرسالة

تستند هذه الدراسة إلى حقيقة أن أسر العمال المهاجرين الإندونيسيين غالبًا ما تواجه ظروفًا عائلية تؤدي إلى الطلاق. يحدث هذا أيضًا في قرية رواجايا، منطقة بانتاساري، إقليم سيلاجاب. وفقًا للبيانات المسجلة في مكتب القرية، بلغ عدد الأشخاص الذين يعملون كعمال مهاجرين في قرية رواجايا ٤٢ شخصًا في عام ٢٠٢٠، و ٣١ شخصًا في عام ٢٠٢١، و ٧٦ شخصًا في عام ٢٠٢٢، و ١١٢ شخصًا في عام ٢٠٢٣، و ١١٥ شخصًا في عام ٢٠٢٤. واستنادًا إلى هذه البيانات، وجد الباحث أن خمس أسر من العمال المهاجرين ظلت متماسكة، بينما تعرضت خمس أسر للطلاق. تستخدم الأسر المتماسكة منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، ويوتيوب، وتيك توك كأدوات اتصال نشطة للحفاظ على تناغم الأسرة. تُدرس هذه الظاهرة من منظور المصلحة /الرسالة، لأن الحفاظ على الزواج المتناغم أمر مستحب في الإسلام. ومن بين الأساليب المستخدمة أن أسر العمال المهاجرين في قرية رواجايا تستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة اتصال فعالة لحماية أسرهم من الطلاق.

هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم منهجًا نوعيًا، مما ينتج عنه بيانات تحليلية وصفية يتم إجراء البحث في قرية رواجايا، منطقة بانتاساري، إقليم سيلاجاب. دراستها من منظور المصلحة /الرسالة. باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق.

أظهرت نتائج هذا البحث أن كل أسرة من أسر العمال المهاجرين في قرية رواجايا تستخدم وسائل تواصل اجتماعي مختلفة كوسيلة للتواصل. ويظهر ذلك من خلال نوع وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة، وأسلوب التواصل، ونوع التفاعل. بل إن كل أسرة من أسر العمال المهاجرين في قرية رواجايا لديها أهداف تواصل مختلفة وعند تحليلها من منظور المصلحة /الرسالة، فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتواصل للحفاظ على انسجام أسر العمال المهاجرين في قرية رواجايا، منطقة بانتاساري، إقليم سيلاجاب، يُعتبر سنة، لأن الطلاق ليس محظورًا في الإسلام، ولكنه مكروه عند الله. لذلك، يمكن تحقيق الحفاظ على الزواج المتناغم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan pernikahan bagi umat Muslim. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diciptakan Allah Yang Maha Esa untuk menghasilkan keturunan. Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini secara berpasangan. Manusia pun diciptakan dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi, berlandaskan ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Setiap pernikahan harus diketahui tujuan dari pernikahan tersebut. Perjanjian sakral dalam pernikahan merupakan prinsip universal yang ada dalam berbagai tradisi keagamaan. Melalui perjanjian ini, pernikahan dapat menjadi landasan bagi terbentuknya rumah tangga yang harmonis, karena setiap pasangan suami istri tentu menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.³

Dalam pernikahan, setiap pasangan dalam sebuah keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbedaan ini semakin terlihat pada pasangan yang bekerja sebagai TKI, baik dari

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³ Zakiyatul Anin Mahmudah, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 4.

pihak suami maupun istri. Dalam kondisi seperti ini, salah satu pasangan perlu bekerja di luar negeri untuk mencari penghasilan, sementara pasangannya yang tinggal di rumah bertanggung jawab dalam mengurus keluarga seperti mengasuh anak dan mengelola keuangan.

Pembagian peran dalam keluarga seringkali menimbulkan berbagai tantangan, sehingga diperlukan adanya komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga berperan dalam membangun hubungan yang harmonis, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di antara anggota keluarga.⁴ Dalam era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini menjadikan internet sebagai alat komunikasi utama yang banyak digunakan oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan media internet sebagai sarana komunikasi semakin meningkat seiring dengan adanya internet.

Dengan adanya *smartphone* menghadirkan berbagai fasilitas komunikasi yang semakin beragam, salah satunya adalah media sosial. Media sosial merupakan platform di internet yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan identitas diri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi, serta berkomunikasi dengan pengguna lain guna membangun hubungan sosial secara virtual.⁵

⁴ Fajar Pamukti Putra, "Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Disiplin Anak Remaja" (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2010), 22.

⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 6

Platform-platform seperti *facebook, instagram, whatsapp, youtube, twitter, tik-tok* yang mempengaruhi pola komunikasi pada saat ini. Maka dari itu media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dalam keluarga TKI, karena kurangnya komunikasi dalam keluarga TKI juga seringkali menimbulkan perceraian.

Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian.⁶ Tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa dalam kenyataannya tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga terdapat pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2020 mencapai 6792 kasus, pada tahun 2021 mencapai 6301 kasus, pada tahun 2022 mencapai 5797 kasus, pada tahun 2023 mencapai 5904 kasus, dan pada tahun 2024 mencapai 5769 kasus.⁷ Kasus perceraian tersebut salah satunya disebabkan karena suami atau istri yang bekerja sebagai TKI.

Berdasarkan data banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) di Kabupaten Cilacap jumlah TKI pada

⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 88.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 20 Oktober 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pacilacap/kategori/perceraian.html>.

tahun 2020 sebanyak 5.181 jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 3.397 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 4.475 jiwa, pada tahun 2023 sebanyak 11.344 jiwa.⁸

Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap terdiri atas 7 Rukun Warga (RW) dan 62 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 16.627 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 8.217 laki-laki, 7.905 perempuan, usia 0-14 berjumlah 3.092 jiwa, usia 66 keatas berjumlah 1.716 jiwa.⁹ Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian, yakni sebagai petani atau buruh tani. Selain itu, masyarakat desa tersebut juga bekerja sebagai tukang bangunan dan buruh pabrik dan tidak memiliki penghasilan tetap. Ketidakpastian ekonomi dan rendahnya upah di dalam negeri, banyak penduduk Desa Rawajaya memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Melihat adanya peluang kerja di luar negeri merupakan cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di kampung halaman. Dengan menjadi TKI, mereka berharap dapat meningkatkan taraf hidup keluarga.

Negara yang menjadi pilihan masyarakat di Desa Rawajaya untuk bekerja diluar negeri merupakan negara Taiwan, Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi. Bukti nyata dari hasil bekerja di luar

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, diakses 20 Oktober 2024, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>

⁹ Data Monografi Juli- Desember 2024 Desa Rawajaya

negeri adalah penghasilannya digunakan untuk membeli tanah, modal usaha, membeli sawah, kebutuhan masa depan anak.¹⁰ Berdasarkan data yang tercatat di balai desa bahwa di Desa Rawajaya tersebut yang bekerja sebagai TKI pada tahun 2020 berjumlah 42 jiwa, pada tahun 2021 berjumlah 31 jiwa, pada tahun 2022 berjumlah 76 jiwa, pada tahun 2023 berjumlah 112 jiwa, dan pada tahun 2024 berjumlah 115 jiwa.¹¹ Berdasarkan data tersebut, ditemukan beberapa keluarga TKI yang tidak bercerai, hal ini disebabkan karena keluarga TKI tersebut memanfaatkan penggunaan media sosial seperti *facebook, instagram, whatsapp, youtube, tik-tok* sebagai sarana komunikasi aktif untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya.

Penelitian ini berpotensi mengisi kekosongan pengetahuan mengenai penggunaan media sosial dalam keluarga TKI sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan TKI seringkali dihadapkan pada kondisi keluarga yang mengalami perceraian, maka terdapat salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, yakni dengan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi.

¹⁰ Sarno, Wawancara (Cilacap, 25 November 2024)

¹¹ Buku Catatan TKI di Balai Desa Rawajaya

Penelitian ini akan ditinjau dengan perspektif *maṣlahah mursalah* karena menjaga pernikahan agar tetap harmonis sangat dianjurkan oleh agama Islam, salah satu tekniknyanya adalah dengan menggunakan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah* sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, karena suatu kemaslahatan yang memang secara tekstual tidak terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadits mengenai penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, sehingga dalam penelitian ini hanya ada beberapa keluarga TKI yang menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi yang efektif sehingga bisa menyelamatkan keluarganya dari perceraian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan

keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

2. Untuk menganalisis bagaimana penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap perspektif *maṣlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun dua manfaat yang dapat peneliti uraikan yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dari segi keilmuan, penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan dan pengetahuan ilmiah bagi peneliti dan pembaca mengenai bagaimana penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengisi kekosongan pengetahuan mengenai penggunaan media sosial dalam keluarga TKI sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga perspektif *maṣlahah mursalah*, untuk melihat dampak nyata dari penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam

mempertahankan keharmonisan keluarga TKI. Bagi peneliti selanjutnya, tulisan ini dapat digunakan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Media Sosial

Media Sosial adalah sebuah medium di internet yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi, komunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual.¹²

2. Keharmonisan

Keharmonisan merupakan kondisi di mana suami dan istri menjalin hubungan yang selaras, ditandai dengan sikap saling menghargai, menerima, menghargai, mempercayai, dan mencintai satu sama lain. Dalam keadaan ini, masing-masing pasangan dapat menjalankan perannya dengan kedewasaan serta mampu menjalani kehidupan bersama secara efektif dan dengan kepuasan batin.¹³

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga Kerja Indonesia (*TKI*) adalah setiap warga negara Indonesia yang mempunyai syarat untuk bekerja ke luar negeri dalam hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu dan menerima

¹² Nasrullah, R, *Media Sosial* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 11.

¹³ Dewi, N. R., & Sudhana, H, Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 2013, 24.

upah¹⁴

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara langsung disyariatkan oleh hukum agama untuk diterapkan serta tidak terdapat dalil syar'i yang secara tegas menetapkan atau membatalkannya. *Maṣlahah mursalah* juga bersifat mutlak karena tidak terikat dengan dalil yang secara khusus mengesahkannya maupun menolaknya.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penyusunan skripsi ini lebih terstruktur dan sistematis, peneliti secara garis besar membaginya ke dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang mengenai alasan peneliti mengambil judul penelitian tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan kerharmonisan keluarga perspektif *maṣlahah mursalah*. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional, sistematika pembahasan.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

¹⁵ Halimuddin, Abd al-Wahhab Khallaf, *Terjemah kitab Ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 98.

Bab II Kerangka Teori, menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian mengenai pengertian media sosial, jenis- jenis media sosial, pengertian keharmonisan keluarga, ciri- ciri keluarga harmonis, pengertian TKI, faktor penyebab menjadi TKI, negara tujuan TKI, pengertian *maṣlahah mursalah*, macam- macam *maṣlahah mursalah*, kehujjahan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum.

Bab III Metode penelitian, peneliti menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mempermudah dan mengarahkan penulis mengetahui metode apa yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan analisis disajikan dalam bentuk data yang telah diperoleh, yang kemudian dilanjutkan proses analisis sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI perspektif *maṣlahah mursalah* di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilcap.

Bab V Penutup, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan

dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Bab ini memuat saran-saran, serta pada bagian akhir juga mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari peneliti lain yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang penulis cantumkan yaitu:

Pertama, Skripsi karya Marlina Rahmawati tahun 2020 dengan judul “Analisis *Maṣlahah* Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dengan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*), penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder yang didapatkan melalui media perantara sebagai bukti pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan

¹⁶ Marlina Rahmawati, “Analisis *maṣlahah* Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10819/>

field research), sama - sama membahas media sosial dan keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, penelitian terdahulu objeknya berupa *maṣlahah* penggunaan media sosial. Sedangkan penelitian ini objeknya berupa penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI dan teori yang digunakan perspektif *maṣlahah mursalah*. Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

Kedua, Skripsi karya Nikmatul Jazilah tahun 2022, dengan judul “Efek Penggunaan *Whatsapp* dan *Facebook* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Di Desa Karang Kendal Kepetakan Cirebon Perspektif Psikologi Keluarga Islam”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan (*field research*). Sumber data primer yang digunakan berasal dari informasi yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, buku-buku, serta laporan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

¹⁷ Nikmatul Jazilah, “Efek Penggunaan *Whatsapp* Dan *Facebook* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Di Desa Karang Kendal Kepetakan Cirebon Perspektif Psikologi Keluarga Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37823/1/18210189.pdf>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan (*field research*), sama-sama membahas keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek, objek pada penelitian terdahulu berupa media sosial yang digunakan hanya ada 2 yaitu *whatsapp* dan *facebook*, membahas keharmonisan rumah tangga pasangan muda, teori yang digunakan berupa perspektif psikologi keluarga. Sedangkan penelitian ini subjeknya membahas tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif *maṣlahah mursalah*. Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Desa Karang Kendal Kepetakan Cirebon, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

Ketiga, Skripsi karya Wahyu Permadi tahun 2023, dengan judul “Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyuwangi)”, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹⁸ Penelitian ini merupakan

¹⁸ Wahyu Permadi, “Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten *Banyumas*)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/20958>

penelitian empiris dengan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang berasal dari karya tulis ilmiah, buku, artikel, jurnal, tulisan yang relevan dengan objek penelitian, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif, jenis penelitian empiris, serta pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*), sama- sama membahas media sosial. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek pembahasan, penelitian terdahulu membahas bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri setelah menggunakan media sosial, sedangkan pada peneliti ini objek pembahasan berupa penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

Ke- empat, Jurnal karya Yeni Shanastika Awalia dan Indah Fitriana Sari tahun 2024, dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu”, Universitas Teknologi Sumbawa.¹⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sama- sama membahas media sosial dan keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek pembahasan, penelitian terdahulu membahas pengaruh penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga meliputi dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, sedangkan pada peneliti ini objek pembahasan berupa implementasi dari penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif *maṣlahah mursalah*. Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

Kelima, Skripsi karya Sinta Nuriyatul Janah V tahun 2021, dengan judul “Strategi Komunikasi Keluarga Jarak Jauh Dalam Mempertahankan

¹⁹ Yeni Shanastika Awalia dan Indah Fitriana Sari, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu,” *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 2(2024) <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/hjis/article/view/4800>

Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)”, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.²⁰ Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data primer berasal dari informasi yang diperoleh langsung dari informan, sementara sumber data sekunder meliputi buku, internet, majalah, dan dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara dan observasi.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sama- sama membahas keharmonisan keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek, objek pada penelitian terdahulu berupa strategi komunikasi khususnya strategi komunikasi yang diterapkan oleh keluarga hubungan jarak jauh dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini objeknya membahas tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilcap.

²⁰ Sinta Nuriyatul Janah V, “Strategi Komunikasi Keluarga Jarak Jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2021), <http://repository.library-iaida.ac.id/id/eprint/840>

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Marlina Rahmawati, Analisis <i>Maṣlahah</i> Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Skripsi, 2020.	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan (<i>field research</i>), sama-sama membahas tentang media sosial, keharmonisan keluarga.	Penelitian terdahulu objeknya berupa <i>maṣlahah</i> penggunaan media sosial, lokasi penelitian di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian ini objeknya berupa penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI dan teori yang digunakan perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>. Lokasi penelitian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.
2.	Nikmatul Jazilah, Efek Penggunaan <i>Whatsapp</i> dan <i>Facebook</i> Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Di Desa Karang Kendal Kepetakan Cirebon Perspektif Psikologi Keluarga Islam. Skripsi, 2022.	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan (<i>field research</i>), sama-sama membahas keharmonisan keluarga.	Penelitian terdahulu objeknya berupa media sosial yang digunakan hanya ada 2 yaitu <i>whatsapp</i> dan <i>facebook</i>, membahas keharmonisan rumah tangga pasangan muda, teori yang digunakan berupa perspektif psikologi keluarga, lokasi penelitian di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian ini objeknya membahas tentang penggunaan

			media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif <i>maṣlahah mursalah</i> , lokasi penelitian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.
3.	Wahyu Permadi, Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyuwangi). Skripsi, 2022.	Menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang diambil secara langsung dari lapangan (<i>field research</i>), sama-sama membahas media sosial.	Penelitian terdahulu objeknya berupa bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri setelah menggunakan media sosial. Lokasi penelitian di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada penelitian ini objek pembahasan berupa penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>. Lokasi penelitian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

4.	Yeni Shanastika Awalia dan Indah Fitriana Sari, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. Jurnal, 2024.	Menggunakan pendekatan kualitatif, sama - sama membahas media sosial dan keharmonisan keluarga.	Penelitian terdahulu objeknya membahas pengaruh penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga meliputi dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, lokasi penelitian di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu. Sedangkan penelitian ini objek pembahasan berupa implementasi dari penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>. Lokasi penelitian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.
5.	Sinta Nuriyatul Janah V, Strategi Komunikasi Keluarga Jarak jauh Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi). Skripsi, 2021.	Menggunakan pendekatan kualitatif, sama- sama membahas keharmonisan keluarga.	Penelitian terdahulu objeknya berupa strategi komunikasi khususnya strategi komunikasi yang diterapkan oleh keluarga hubungan jarak jauh dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, lokasi penelitian di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

			Sedangkan penelitian ini objek pembahasan berupa penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan berupa perspektif <i>maṣlahah mursalah</i>. Lokasi penelitian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.
--	--	--	--

Penelitian ini Penelitian ini membahas tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI, teori yang digunakan adalah perspektif *maṣlahah mursalah*. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa deskriptif analisis.

B. Kerangka Teori

1. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan media di Internet yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan diri mereka sendiri dan berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial virtual dengan pengguna lain.²¹ Sehingga

²¹ Cahyana Kumbul Widada, "Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam Pengembangan Layanan,"

pengguna media sosial dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan bertukar pesan serta berbagi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar mereka.

Media sosial merupakan platform yang fokusnya pada keberadaan pengguna, yang memberikan kemudahan dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai media online yang berperan sebagai fasilitator dalam mempererat hubungan antar pengguna serta membangun ikatan sosial di antara para pengguna.²² Media sosial memberi orang kesempatan untuk terhubung dengan siapa pun yang mereka inginkan dan membangun hubungan sosial tanpa batasan, jadi setiap orang yang menggunakan media sosial harus mengetahui dengan siapa mereka terhubung dan lebih memahami orang-orang yang ada dalam jaringan mereka.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan platform online yang memungkinkan penggunaannya untuk berpartisipasi, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain secara virtual. Media sosial juga merupakan alat komunikasi generasi sekarang yang sering digunakan.

Journal of Documentation and Information Science, no. 1(2018): 24
<http://dx.doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>

²² Putut Widjanarko dan Wahyutama, *Ragam Nuansa Literai Media*, (Universitas pramadina: PT Rekacipta Proxy Media, 2023), 53.

b. Jenis- Jenis Media Sosial

Terdapat enam kategori pembagian jenis media sosial, yaitu:

1. Media Sosial (*Social networking*)

Media jejaring sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan penggunanya menjalin hubungan sosial secara virtual. Penerapan media jejaring sosial ini bertujuan untuk membangun dan memperluas jaringan pertemanan antara individu. Jaringan pertemanan tersebut dapat mencakup hubungan antar sahabat maupun anggota keluarga.²³

2. Jurnal online (*blog*)

Blog adalah salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membagikan aktivitas sehari-hari, saling memberikan komentar, serta berbagi berbagai informasi seperti tautan web dan konten lainnya. Awalnya, *blog* merupakan situs web pribadi yang berisi kumpulan tautan ke halaman lain yang dianggap menarik dan diperbarui secara berkala. Seiring perkembangannya, *blog* banyak digunakan sebagai jurnal online, di mana pemiliknya menulis tentang kesehariannya dan menyediakan kolom komentar bagi

²³ Fretty Welta, "Perancangan Social Networking Sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah," *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, vol. 5(2013): 512 <https://media.neliti.com/media/publications/171518-ID-perancangan-social-networking-sebagai-me.pdf>

pengunjung untuk berinteraksi. Secara teknis, media sosial ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu personal *homepage*, di mana pemilik menggunakan domain sendiri seperti *.com* atau *.net*, dan *blog* yang menggunakan layanan penyedia *platform weblog* gratis, seperti *wordpress* atau *blogspot*.²⁴

3. Jurnal online sederhana atau *microblog (micro-blogging)*

Microblogging adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan membagikan aktivitas atau pendapat mereka. Jenis media sosial ini pertama kali berkembang dengan hadirnya *twitter*. *Twitter* membatasi pengguna untuk menulis dalam maksimal 140 karakter.²⁵ *Microblogging* dikenal sebagai jurnal online, adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan membagikan aktifitas dan pendapat mereka.

4. Media berbagi (*media sharing*)

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk membagikan berbagai jenis konten, seperti gambar, video, audio, dokumen, dan lainnya.

²⁴ Ibg Purwa, "Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan," *Msip*, no.1(2022): 53 <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/download/2071/1047/>

²⁵ A. Sukrillah, IA Ratnamulyani, dan AA Kusumadinata, "Pemanfaatan Media Sosial Melalui Whatsapp Group Fei Sebagai Sarana Komunikasi," *Jurnal Komunikatio*, no. 2(2017): 98 <https://ojs.unida.ac.id/JK/article/download/919/665/0>

5. Penanda sosial (*social bookmarking*)

Penanda sosial adalah jenis media sosial yang digunakan untuk mengatur, menyimpan, mengawasi, dan mencari informasi atau berita secara online.

6. Media konten bersama atau *wiki*.

Media sosial adalah platform yang kontennya dihasilkan oleh pengguna. *Wiki*, yang menyerupai kamus atau ensiklopedia, menyajikan definisi, sejarah, serta tautan ke buku atau referensi terkait suatu kata. Dalam praktiknya semua pengunjung bekerja sama untuk mengisi konten dalam situs tersebut.²⁶

Berikut ini beberapa situs media sosial terpopuler di Indonesia.

b. Media Sosial *Facebook*

Facebook adalah platform jejaring sosial tempat pengguna dapat terhubung dengan orang lain di komunitas seperti kota, tempat kerja, sekolah, dan wilayah untuk terhubung dan terlibat dengan orang lain.²⁷ Situs jejaring sosial seperti *facebook* telah memperluas komunikasi antara individu atau sekelompok orang. Hal ini dapat terjadi antara individu dari kelompok yang

²⁶ Cahyana Kumbul Widada, *Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam Pengembangan Layanan*, 25- 26.

²⁷ Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi," *jurnal komunikasi dan sosial keagamaan*, no. 1(2013): 104 <https://doi.org/10.21093/lj.v15i1%20JUNI.196>

sama atau dengan kelompok yang berbeda.

c. Media Sosial *Whatsapp*

Whatsapp adalah aplikasi berbasis internet yang menjadi salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi dan termasuk yang paling populer, sangat potensial untuk digunakan sebagai media komunikasi karena memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan banyak uang untuk menggunakannya karena aplikasi ini menggunakan data internet daripada pulsa.²⁸ *Whatsapp* dapat mengirim dan menerima gambar, video, dan audio selain teks.

d. Media Sosial *Instagram*

Instagram adalah layanan jejaring sosial foto dan video - sharing. *Instagram* juga memiliki banyak manfaat, yaitu dapat digunakan untuk pemasaran dan menyampaikan informasi kepada publik dengan harapan bahwa orang-orang yang membaca atau melihatnya akan mendapatkan informasi bermanfaat. Dalam hal bisnis *Instagram* memiliki kemampuan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan produk melalui platform media sosial dengan mengunggah foto dan video di akun *Instagram* yang dimilikinya.²⁹

²⁸ Rahartri, “*Whatsapp* Media Komunikasi Efektif Masa Kini,” *Jurnal Visi Pustaka*, no. 2(2019): 15 <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552/pdf/1371>

²⁹ Kartini dkk, “Penelitian Tentang *Instagram*,” *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, no. 2(2022): 25 <https://ummaspul.e-journal.id/RMH/article/view/4466>

e. Media Sosial *Youtube*

Youtube merupakan platform media sosial yang menyediakan fitur visual dan audio bagi penggunanya.³⁰ Saat ini, *youtube* sangat populer di kalangan anak muda karena memungkinkan mereka untuk menonton visual yang bergerak secara langsung.

f. Media Sosial *Twitter*

Twitter adalah jejaring sosial yang membatasi penggunanya untuk mengirim sebuah tweet dengan batas 140 kata, tidak lebih.³¹ Media sosial *twitter* digunakan untuk mencari suatu informasi, baik itu mengenai hal yang umum sampai mengenai hal yang pribadi.

g. Media Sosial *Telegram*

Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang berfokus pada kecepatan dan keamanan, memungkinkan pengguna berkirim teks, audio, video, gambar dengan aman satu sama lain.³² Salah satu keunggulan teknologi bot *telegram* adalah kemampuan untuk mengunduh foto dari *Instagram*.

³⁰Fransiska Timoria Samosir, "Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa," *Record and Library Journal*, no. 2(2018): 86 <https://ejournal.unair.ac.id/RLJ/article/download/8000/8356/55340>

³¹ Hasan Basri, "Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pelajar SMPN 1 Kota Pekanbaru)," *Jurnal Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, no. 2(2017): 7 <https://media.neliti.com/media/publications/119656-ID-peranmedia-sosial-twitter-dalam-interaks.pdf>

³² Fifit Fitriansyah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online," *Jurnal Humaniora*, no. 2(2020): 113 <https://doi.org/10.31294/jc.v20i2.8935>

h. Media Sosial Tik- tok

TikTok merupakan aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dengan konten yang bersifat fleksibel. Hal ini memungkinkan para *content creator* untuk berbagi berbagai macam hal tanpa terikat pada satu topik atau tema tertentu..³³

2. Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan kondisi di mana sebuah keluarga tetap utuh dan bahagia, dengan adanya ikatan kekeluargaan yang kuat, sehingga menciptakan rasa aman, ketenangan, dan ketentraman.³⁴ Keharmonisan keluarga merupakan komitmen dalam hubungan pernikahan untuk saling menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan ekonomi, serta berpegang teguh pada keyakinan dan norma- norma agama.

Keharmonisan keluarga adalah ketika setiap anggota keluarga mencapai kebersamaan dan kebahagiaan, dan jarang terjadi konflik, meskipun terkadang ada perbedaan pendapat yang dapat diatasi dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang damai, tentram, dan bahagia.³⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa keharmonisan

³³ Yohana Noni Bulele, Tony Wibowo, "Analisi Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tik- Tok," *Jurnal Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, no. 1(2020): 571
<https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1463>

³⁴ Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah, "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK," *Jurnal Empati*, no. 1(2015): 208
<https://doi.org/10.14710/empati.2015.13142>

³⁵ Nurselly dkk, "Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Perspektif Psikologi Dakwah," *Istisyfa: Journal of Islamic Guidance and Conseling*, no. 2(2023): 277

keluarga adalah ketika semua anggota keluarga dapat saling menghargai, memberikan kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang, menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, dan bekerja sama dengan baik sebagai anggota keluarga dengan saling memberi rasa aman.

b. Aspek- aspek Keharmonisan Keluarga

Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, terdapat beberapa aspek yang menjadi faktor pembentuknya, di antaranya:

1. Faktor keimanan keluarga. Keimanan keluarga adalah faktor penting yang menentukan agama atau keyakinan yang akan dianut oleh kedua pasangan.
2. *Continuous improvement*. Terkait dengan sejauh mana pasangan memiliki kepekaan terhadap permasalahan dalam pernikahan.
3. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak. Kesepakatan mengenai jumlah anak yang akan dimiliki untuk pasangan baru menikah.
4. Tingkat penghormatan dan kepatuhan pasangan terhadap orang tua serta mertua masing-masing. Sikap adil dalam memperlakukan kedua belah pihak, baik keluarga sendiri, orang tua, mertua, maupun keluarga besar.
5. *Sense of humour*. Menghidupkan suasana keluarga yang ceria adalah bagian dari terapi karena memungkinkan pembentukan

hubungan yang penuh keceriaan, salah satunya adalah sikap adil dari pasangan terhadap keluarga besar.³⁶

c. Ciri- Ciri Keluarga Harmonis

Ciri- ciri keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu memiliki rasa keharmonisan yang baik, tidak saling curiga, saling membantu satu sama lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Keluarga yang harmonis memiliki berbagai masalah didalamnya. Namun, segala masalah tersebut dihadapi dengan ketenangan serta komunikasi yang baik antara anggota keluarga, termasuk hubungan antara istri dan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, serta mertua dengan menantu..³⁷

Ciri-ciri lain dari keluarga yang harmonis meliputi ketenangan batin yang bersumber dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungan yang selaras antara anggota keluarga dan masyarakat, terjaganya kesehatan fisik, mental, dan sosial, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta adanya kepastian hukum, terutama hak asasi manusia tersedianya layanan Pendidikan yang wajar.³⁸

³⁶ Nur Ifani Saputri, “Aspek- Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), 13.

³⁷ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiq*, no. 1(2024): 121- 122 <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>

³⁸ Cindy Marisa1, Evi Fitriyanti, Sri Utami, “Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, no. 2(2021): 131- 132 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/3739>

d. Indikator Keluarga Harmonis

Beberapa hal yang dapat menyatakan keluarga harmonis antara lain sebagai berikut:

1. Setiap anggota keluarga di dalamnya dapat berinteraksi dengan selaras dan seimbang.
2. Saling memenuhi kebutuhan masing-masing serta mendapatkan kepuasan atas kebutuhan yang dipenuhi.
3. Terjalannya hubungan yang harmonis dan positif di antara setiap anggota keluarga, sehingga dapat menjadi sumber kebahagiaan, motivasi, serta dukungan yang mempererat ikatan keluarga. kebahagiaan, motivasi, dukungan yang menguatkan, serta memberikan rasa aman bagi seluruh anggotanya.
4. Terciptanya hubungan yang baik antara setiap anggota keluarga seperti saling menjaga, saling memenuhi kebutuhan, saling jujur dan terbuka.³⁹

3. **Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

a. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut Pasal 1 Undang- undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dijelaskan beberapa istilah mengenai TKI.

1. Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian di sebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

³⁹ Yulis Jamiah, *Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*, Universitas Tanjungpura, 3.

2. Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian di sebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian di sebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian di sebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁴⁰

Dapat disimpulkan bahwa TKI merupakan tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Faktor Penyebab Menjadi TKI

Faktor pendorong penyebab menjadi TKI di kelompokan menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan segala aspek yang terdapat dalam diri seseorang yang berperan dalam memengaruhi dinamika perkembangannya:

a. Umur

Dengan bertambahnya umur, tingkat pendapatan yang akan dicapai seseorang akan berpengaruh. Hal ini dikarenakan ketrampilan yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu akan

⁴⁰ Pasal 1 Undang- undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

semakin meningkat, serta kekuatan fisik juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

b. Rendahnya Jenjang Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada banyaknya minat masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri sebagai TKI. Hal ini disebabkan karena bekerja sebagai TKI membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, contohnya ketika bekerja di luar negeri seorang TKI disekolahkan bahasa.⁴¹

c. Adanya keinginan untuk bekerja

Adanya keinginan untuk menghasilkan penghasilan sendiri menyebabkan seseorang memilih bekerja sebagai TKI untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan.⁴²

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan segala hal di luar diri seseorang yang berpengaruh terhadap dinamika perkembangannya:

- a. Tekanan ekonomi serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga.
- b. Dorongan untuk mengubah nasib serta keterbatasan peluang kerja di daerah asal.

⁴¹ Lia Mutiara Setia, Rukmadi Warsito, dan Georgius Hartono, "Hubungan Antara Faktor Internal Keluarga Buruh Migran Dengan Pertambahan Asset Rumah Tangga," *Jurnal Agric* no. 1(2013): 75 <https://ejournal.uksw.edu/agric/article/download/153/141/306>

⁴² Muhammad Maftuh Aulawy, "Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiting Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah)" (Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang, 2021), 46- 48.

- c. Ketertarikan terhadap upah dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan di dalam negeri.
- d. Pendapatan suami yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- e. Pengaruh dari lingkungan, teman, serta dukungan dari keluarga dan suami..⁴³

c. Negara Tujuan TKI

Salah satu alasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja di luar negeri adalah untuk memperoleh upah yang lebih tinggi dan besar kecilnya upah dipengaruhi oleh negara yang menjadi tujuan mereka untuk bekerja. Negara yang menjadi tujuan TKI pada umumnya adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan juga negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, serta negara-negara maju dan makmur yang lainnya.⁴⁴

4. *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah memiliki arti mutlak. Dalam terminologi ushul fiqh, istilah ini merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara langsung disyariatkan oleh hukum agama untuk diterapkan serta tidak terdapat dalil syar'i yang secara tegas menetapkan atau

⁴³ Muhammad Maftuh Aulawy, *Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiting Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah)*, 48.

⁴⁴ Waridin, "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri, " *Jurnal Ekonomi Pembangunan* no. 2(2002): 114 <https://doi.org/10.23917/jep.v3i2.3925>

membatalkannya. Disebut mutlak karena tidak terikat dengan dalil yang secara khusus mengesahkannya maupun menolaknya.⁴⁵

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Secara bahasa, *maṣlaḥah* berasal dari kata *saluḥa*, yang berarti manfaat atau terbebas dari kerusakan. *Maṣlaḥah* memiliki dua aspek, yaitu mendatangkan manfaat serta mencegah atau menghindari kemudharatan. Sementara itu, *mursalah* berarti bebas atau tidak terikat. Jika dikaitkan dengan *maṣlaḥah*, maka maksudnya adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas membolehkan atau melarangnya..⁴⁶

b. *Macam- Macam Maṣlaḥah Mursalah*

Salah satu cara menilai kekuatan masalah adalah dengan mengkaji tujuan syariat dalam menetapkan hukum, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dapat dilihat juga dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

1. Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Dari segi ini dibagi menjadi tiga antara lain yaitu:

- a. *Maṣlaḥah Darūriyyah* , yaitu kemaslahatan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanpa adanya

⁴⁵ Halimuddin, Abd al-Wahhab Khallaf, *Terjemah kitab Ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 98.

⁴⁶Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019, 69

kemaslahatan ini, kehidupan manusia akan kehilangan maknanya, terutama jika lima prinsip utama tidak terpenuhi. Contohnya, Allah melarang seseorang keluar dari Islam (murtad) untuk menjaga agama serta melarang tindakan pembunuhan demi menjaga keberlangsungan jiwa.

- b. *Maṣlahah Ḥājiyyāh*, yaitu kemaslahatan yang tidak berada pada tingkat kebutuhan darurat, tetapi tetap berperan dalam mendukung kehidupan manusia. Meskipun tidak bersifat mendesak, masalah ini memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, mempelajari ilmu agama untuk menegakkan ajaran agama, makan untuk mempertahankan kehidupan, melatih kecerdasan agar akal berkembang dengan baik, serta melakukan aktivitas jual beli untuk memperoleh harta guna memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.
- c. *Maṣlahah Taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁴⁷

2. Dari segi kandungan *maṣlahah*. Dari segi ini dibagi menjadi dua antara lain yaitu:

- a. *Maṣlahah ‘Ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas atau sebagian besar

⁴⁷ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 327- 328.

(mayoritas) orang.

- b. *Maṣlahah Khaṣṣah* , yaitu kemaslahatan pribadi. Jadi apabila terdapat pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.
3. Dari segi berubah dan tidaknya. Dari segi ini dibagi menjadi dua bagian antara lain yaitu:
 - a. *Maṣlahah Dābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan hingga akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban dalam menjalankan ibadah seperti sholat, zakat, dan puasa di bulan Ramadan.
 - b. *Maṣlahah Mutagayyarah*, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah menyesuaikan dengan perbedaan tempat, waktu, dan individu yang terlibat. Contohnya dapat ditemukan dalam aspek muamalah serta adat istiadat yang berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.⁴⁸
4. Dari segi adanya keserasian dan kesejalan anggap an baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dari segi ini dibagi menjadi tiga antara lain yaitu:
 - a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui dan diperhitungkan dalam hukum Islam, di mana terdapat petunjuk dari syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

⁴⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Press, 2019), 94- 95.

menunjukkan adanya manfaat yang menjadi dasar dalam penetapan suatu hukum.

Dari adanya petunjuk Syar'i baik langsung maupun tidak langsung terhadap *maṣlahah* dibagi menjadi dua antara lain yaitu:

1. *Munasib muasir*, yaitu adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan *maṣlahah*. Maksudnya yaitu terdapat petunjuk syara' dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa *maṣlahah*. tersebut dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
 2. *Munasib Mula'im*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki petunjuk langsung dari syariat, baik dalam bentuk nash maupun ijma, namun secara tidak langsung terdapat indikasi bahwa syariat memperhatikan kemaslahatan tersebut..
- b. *Maṣlahah Mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam nas. Sebagai contoh, menurut para ulama ushul fiqh, menyamakan pembagian harta warisan antara perempuan dan saudara laki-lakinya dianggap bertentangan dengan aturan syariat.⁴⁹
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang dinilai baik oleh akal dan selaras dengan tujuan syariat dalam menetapkan

⁴⁹ Tgk. Safriadi, *Maqashid Al- Syari'ah Dan Maṣlahah, Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 72.

hukum, namun tidak terdapat dalil syar'i yang secara jelas mengakuinya maupun menolaknya.⁵⁰

c. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai Dalil Hukum

Dalam pandangan ulama ushul fiqh berbeda pendapat akan kehujjahan masalah mursalah.⁵¹ Imam Malik menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut dapat diterima secara akal dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus berfungsi untuk menjaga hal-hal yang bersifat darurat serta menghilangkan kesulitan, sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang bersifat qath'i. Pandangan Imam Malik ini tidak jauh berbeda dengan ulama Hanafiyah, yang juga menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum, dengan ketentuan bahwa kemaslahatan tersebut memiliki dasar dalam nash atau ijma, serta jenis kemaslahatan tersebut sejalan dengan yang didukung oleh nash atau ijma.

Sementara itu Imam Syafii tidak memasukkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar hukum. Menurutnya, satu-satunya metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas, karena ia berpendapat bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui nash, baik secara langsung

⁵⁰Amir Syaiduddin, *Ushul Fiqih*, 329- 332.

⁵¹Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istislah / *Maṣlaḥah mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* no. 9(2022): 3598 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8523>

maupun melalui ijtihad berbasis qiyas. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum dengan beberapa syarat, yaitu harus termasuk dalam kategori daruriyah, memiliki kepastian yang jelas, berlaku secara umum atau kolektif, dan tidak bersifat individual.⁵²

Adapun Syarat-syarat untuk dapat dijadikan sebagai hujjah dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:

1. *Maṣlaḥah mursalah* haruslah bersifat hakiki dan memiliki cakupan yang luas, serta dapat diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang benar-benar memberikan manfaat sekaligus menghindarkan kemudharatan secara menyeluruh.
2. Sejalan dengan maksud syariat dalam menetapkan hukum, yakni untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia.
3. Tidak bertentangan dengan dalil syariat yang telah ditetapkan, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma'.
4. Diterapkan dalam situasi tertentu di mana, apabila masalah mursalah tidak digunakan, maka permasalahan tidak dapat terselesaikan.⁵³

⁵² Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 72.

⁵³ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 82.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, peneliti akan memanfaatkan data empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung.⁵⁴ Peneliti akan turun langsung berada di lingkungan yang menjadi tempat penelitian yaitu di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap untuk mencari data dengan menentukan dan melihat objek yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini peneliti akan secara langsung menggali informasi dari pihak istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁵⁵ Maka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menghasilkan data berupa deskriptif analisis, yakni data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁵⁵ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (2022), 25

lisan serta tingkah laku yang nyata.⁵⁶ Dengan demikian, peneliti dapat menemukan kebenaran dari suatu fenomena yang sebenarnya dengan bertemu dan berhadapan secara langsung dengan informan, serta peneliti dapat menentukan data yang memiliki kualitas sebagai data yang diharapkan dan data yang tidak ada hubungannya dengan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dan berdialog secara langsung dengan informan yaitu dari pihak istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian oleh peneliti adalah di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilcap. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena di lokasi ini sebagian penduduknya bekerja sebagai TKI. Desa ini terdiri atas 7 Rukun Warga (RW) dan 62 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 16.627 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 8.217 laki-laki, 7.905 perempuan, usia 0-14 berjumlah 3.092 jiwa, usia 66 keatas berjumlah 1.716 jiwa.⁵⁷

⁵⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 105- 106.

⁵⁷ Data Monografi Juli- Desember 2024 Desa Rawajaya

Berdasarkan data yang tercatat di balai desa bahwa di Desa Rawajaya tersebut yang bekerja sebagai TKI pada tahun 2020 berjumlah 42 jiwa, pada tahun 2021 berjumlah 31 jiwa, pada tahun 2022 berjumlah 76 jiwa, pada tahun 2023 berjumlah 112 jiwa, dan pada tahun 2024 berjumlah 115 jiwa.⁵⁸ Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa terdapat sumber objek yang diteliti, yaitu keluarga TKI yang harmonis memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data utama dalam melakukan penelitian kualitatif yakni dengan melakukan observasi dan wawancara.⁵⁹ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung berupa wawancara terhadap pihak istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam

⁵⁸ Buku Catatan TKI di Balai Desa Rawajaya

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 60.

mempertahankan keharmonisan keluarga di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, artikel, jurnal, atau skripsi yang permasalahannya berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI dan juga buku atau artikel jurnal yang membahas *maṣlahah mursalah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan komunikasi langsung antara peneliti dengan informan dalam bentuk tanya jawab.⁶⁰ Peneliti menggunakan wawancara, peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu terkait pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu pihak

⁶⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 30.

istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dan keluarga TKI yang mengalami perceraian, hal ini disebabkan karena keluarga tersebut tidak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap. Peneliti hanya memilih informan yang berasal dari lokasi penelitian. Demi menjaga informasi pribadi dari para informan, maka berikut inisial nama informan dari penelitian ini:

Tabel 2.1
Informan Penelitian

No.	Inisial Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	50 tahun/ 46 tahun	Pedagang/TKW di Hongkong selama 14 tahun.	Keluargas TKI yang harmonis.
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	53 tahun/ 48 tahun	Tukang Bangunan/TKW di Singapura selama 20 tahun.	Keluarga TKI yang harmonis.
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	50 tahun/ 45 tahun	Buruh Tani/ TKW di Singapura selama 14 tahun, di Malaysia selama 2 tahun, di Brunei Darussalam selama 2 tahun.	Keluarga TKI yang harmonis.
4.	Keluarga IV (Bapak B dan Ibu P)	35 tahun/ 35 tahun	TKL di Korea Selatan hampir 8 tahun/ Online Shop.	Keluaga TKI yang harmonis.

5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	50 tahun/ 43 tahun	Kuli Bangunan/ TKW di Taiwan selama 2 tahun, di Malaysia selama 2 tahun.	Keluarga TKI yang harmonis.
6.	Keluarga VI (Bapak N dan Ibu E)	44 tahun/ 43 tahun	TKL di Malaysia selama 10 tahun, di Taiwan selama 7 bulan/ Ibu rumah tangga.	Keluarga TKI yang mengalami perceraian.
7.	Keluarga VII (Bapak D dan Ibu A)	48 tahun/ 47 tahun	TKL di Arab Saudi selama 20 tahun/ Ibu rumah tangga.	Keluarga TKI yang mengalami perceraian.
8.	Keluarga VIII (Bapak T dan Ibu W)	42 tahun/ 38 tahun	TKL di Taiwan selama 4 tahun/ Ibu Rumah Tangga.	Keluarga TKI yang mengalami perceraian.
9.	Keluarga IX (Bapak A dan Ibu M)	42 tahun/ 37 tahun	Buruh Pabrik/ TKW di Taiwan selama 6 tahun.	Keluarga TKI yang mengalami perceraian.
10.	Keluarga X (Bapak C dan Ibu G)	53 tahun/ 54 tahun	Pedagang/ TKW di Taiwan selama 2 tahun, di Hongkong selama 5 tahun, di Makau selama 2 tahun.	Keluarga TKI yang mengalami perceraian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau dokumen lainnya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan peneliti.⁶¹ Disini peneliti menggunakan dokumen berupa buku catatan yang terdapat di Balai Desa Rawajaya

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Presss, 2020), 95.

terkait jumlah TKI dan catatan monografi desa keadaan di bulan Juli sampai Desember 2024. Peneliti juga mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto dan dokumen seperti akta cerai dan juga buku nikah.

F. Metode Pengolahan Data

a. Edit

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan dan kejelasan data terkait hasil wawancara dengan pihak istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dan keluarga TKI yang mengalami perceraian, hal ini disebabkan karena keluarga tersebut tidak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap. Tujuan dari pemeriksaan kembali ini adalah untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap dan jelas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, serta untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data bertujuan agar penelitian ini lebih terstruktur. Dengan melakukan proses pengorganisasian data,

yaitu memberikan kode pada jawaban informan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.⁶² Dalam penelitian ini peneliti menyusun atau mengklasifikasi data yang didapat berdasarkan kategori yang terdapat dalam rumusan masalah, tujuannya untuk membuat data lebih mudah dibaca dan dicek jika ada kesalahan dalam penulisannya.

c. Verifikasi

Teknik verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data. Teknik triangulasi sumber data berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya.⁶³ Verifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menemui informan yaitu pihak istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dan keluarga TKI yang mengalami perceraian, hal ini disebabkan karena keluarga tersebut tidak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya di Desa Rawajaya Kecamatan

⁶² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 169.

⁶³ Andarusni Alfansyur, Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, no. 2(2020): 149 <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>.

Bantasari Kabupaten Cilacap dengan memberikan hasil wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

Melalui verifikasi ini, peneliti dapat mengetahui keakuratan dan kekurangan dari data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan. Dengan membandingkan dari sumber yang berbeda yakni mencocokkan hasil informasi yang didapat dari pihak istri dengan suami begitupun sebaliknya, sehingga peneliti dapat menilai kebenaran informasi yang didapatkan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan terpercaya.

d. Analisis

Analisis dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif,⁶⁴ menggambarkan kejadian dengan kata-kata kemudian digambar sebuah kesimpulan. Dalam konteks ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan menyederhanakan data yang diperoleh dari pihak istri dan suami yang salah satunya bekerja sebagai TKI yang memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dan keluarga TKI yang mengalami

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

perceraian, hal ini disebabkan karena keluarga tersebut tidak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah Kesimpulan. Pada tahap akhir ini, peneliti memaparkan hasil yang didapatkan dari masalah atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data sebelumnya (edit, klasifikasi, verifikasi, dan analisis). Selain itu, peneliti juga menerjemahkan atau mendeskripsikan hasil kajian yang dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap

Desa Rawajaya terletak di Kecamatan Bantasari, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Desa Rawajaya merupakan salah satu desa dengan dataran rendah yang subur, sehingga desa ini menjadi lokasi ideal bagi pertanian dan perkebunan. Desa ini juga merupakan desa dengan produksi gula merah terbesar di Kabupaten Cilacap dan memiliki lahan persawahan terluas di Kecamatan Bantarsari.⁶⁵

1. Letak Geografis

Secara geografis, Desa Rawajaya memiliki batasan wilayah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Sebelah Utara : Desa Bulaksari Kec. Bantasari
- b. Sebelah Selatan : Desa Panikel Kec. Kampung Laut
- c. Sebelah Barat : Desa Bantasari Kec. Bantasari
- d. Sebelah Timur : Desa Kawunganten

2. Tipologi Wilayah

Luas wilayah Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah : 873,14 KM²

⁶⁵ Wikipedia, ensiklopedia bebas, “Rawajaya, Bantasari, Cilacap” 25 Desember 2022 di akses pada 25 Februari 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Rawajaya,_Bantarsari,_Cilacap#

⁶⁶ Monografi Keadaan Desa Bulan Juli Sampai Desember 2024.

b. Luas Wilayah Pangkuan Hutan : 144,8 Ha

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi monografi keadaan Desa Rawajaya di bulan Juli sampai Desember 2024, desa ini terdiri atas 7 Rukun Warga (RW) dan 62 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk sebanyak 16.627 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 8.217 laki-laki, 7.905 perempuan, usia 0-14 berjumlah 3.092 jiwa, usia 66 keatas berjumlah 1.716 jiwa.

4. Pekerjaan/ Mata Pencarian

Mayoritas penduduk Desa Rawajaya bekerja sebagai petani, kemudian pekerjaan paling banyak kedua adalah wiraswasta.

Tabel 3.1
Daftar Jumlah Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	60 orang
2.	TNI	3 orang
3.	POLRI	8 orang
4.	Swasta	1,092 orang
5.	Wiraswasta	1,704 orang
6.	Pedagang	315 orang
7.	Petani	3, 794 orang
8.	Tukang	4 orang
9.	Buruh Tani	632 orang
10.	Pensiunan	14 orang
11.	Nelayan	4 orang
12.	Peternak	4 orang
13.	Jasa	8 orang
14.	Pengrajin	15 orang
15.	Pekerja Seni	0 orang
16.	Lainnya	4,584 orang

5. Pendidikan

Masyarakat Desa Rawajaya banyak yang telah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di desa tersebut menghargai peran pendidikan dalam membuka peluang kerja yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rawajaya

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat TK	1, 480 orang
2.	Tamat SD Sederajat	4, 876 orang
3.	Tamat SMP	2, 925 orang
4.	Tamat SMA/ SMU	1, 996orang
5.	Tamat Sarjana/ S1	174 orang
6.	Tamat Pascasarjana/ S2	5 orang
7.	Tamat Pascasarjana/ S3	0 rang
8.	Lulusan Pondok Pesantren	388 orang
9.	Lulusan Pendidikan Keagamaan	376 orang
10.	Sekolah Luar Biasa	0 orang
11.	Kursus Ketrampilan	38 orang
12.	Tidak Lulus Sekolah	0 orang
13.	Tidsak Sekolah/ belum Sekolah	3, 619 orang
14.	Tamat Akademi/ D1- D3	90 orang

B. Pola Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap

Desa Rawajaya merupakan desa dimana beberapa penduduknya bekerja sebagai TKI, yakni pada tahun 2024 berjumlah 115 orang. Namun seringkali TKI di desa tersebut dihadapkan pada kondisi keluarga yang mengalami tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan karena jarak yang jauh dan keterbatasan komunikasi secara langsung. Ketidakhadiran salah satu pasangan dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan rasa kesepian, kesalahpahaman, bahkan konflik dalam hubungan keluarga. Namun, dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial, keluarga yang salah satu pasangannya bekerja sebagai TKI kini memiliki solusi yang efektif untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya untuk mempertahankan keharmonisan keluarga.

Sebaliknya, keluarga yang salah satunya bekerja sebagai TKI tetapi tidak memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi seringkali mengalami permasalahan dalam rumah tangga, akibatnya terjadi perceraian. Hal ini disebabkan karena keterbatasan komunikasi yang masih bergantung pada surat dan telfon seluler yang membutuhkan waktu lama untuk sampai sehingga tidak memungkinkan untuk interaksi langsung. Kurangnya komunikasi yang cepat dan efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, rasa kesepian, serta ketidakpercayaan antara pasangan.

Hasil pembahasan ini diperoleh Peneliti dari hasil wawancara kepada kelima informan keluarga TKI yang harmonis karena menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya dan lima keluarga TKI yang mengalami perceraian karena masih menggunakan telfon seluler dan surat untuk komunikasi dengan pasangannya.

Berikut ini penjelasan informan terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga di Desa Rawajaya.

1. Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)

Bapak S dan Ibu S merupakan keluarga TKI yang harmonis, mereka telah menikah selama 19 tahun. Bapak S merupakan seorang pedagang sedangkan Ibu S bekerja sebagai TKW di Hongkong selama 14 tahun. Terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, Bapak S menjelaskan bahwa dengan adanya media sosial sangat membantu untuk komunikasi lebih cepat, efektif, dan ekonomis. Media Sosial yang dipakai berupa *whatsapp*, *youtube*, *facebook* dengan frekuensi penggunaan setiap hari ketika ada waktu senggang melalui *vidio call*, *voice note*. Selain itu, komunikasi yang lancar juga dapat mengurangi kesalahpahaman dan menghindari munculnya rasa curiga. Dengan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam berkomunikasi, hubungan tetap terjaga dengan baik, sehingga jarak bukan lagi menjadi penghalang utama dalam

mempertahankan keharmonisan keluarga. Biaya kuota internet dalam sebulan Bapak S menghabiskan Rp. 50.000, sedangkan ibu S menghabiskan Rp. 140.000.

Ibu S juga menjelaskan bahwa dengan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi dapat membantu keluarganya harmonis, sehingga tujuan dari komunikasi tersebut menimbulkan rasa kepercayaan dan komitmen yang tinggi terhadap pasangan. Selain itu, jenis konten berupa teks, dan tautan video yang diambil dari youtube yang berisi pesan mengenai motivasi membina keluarga harmonis.⁶⁷ Untuk mengungkapkan rasa sayangnya bapak I dan Ibu H seringkali saling mengirimkan emoticon wajah dan mata tersenyum dengan tiga hati melalui chat *whatsapp*.

2. Keluarga II (Bapak I dan Ibu H)

Bapak I dan Ibu H merupakan keluarga TKI yang harmonis, mereka telah menikah selama 20 tahun. Bapak I bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan Ibu H setelah menikah langsung bekerja sebagai TKW di Singapura selama 20 tahun. Terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, Bapak I menjelaskan bahwa pada awalnya merasa cemas dan ragu ketika harus melepaskan istrinya bekerja sebagai TKW dan menjalani pernikahan jarak jauh.

⁶⁷ Bapak S dan Ibu S, Wawancara (Cilacap, 25 November 2024)

Kekhawatiran tersebut muncul karena terbatasnya komunikasi dan rasa takut akan adanya kesalahpahaman yang dapat memengaruhi hubungan mereka. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan dalam mengakses media sosial, perasaan cemas tersebut perlahan menghilang. Saat ini, berkat adanya media sosial, komunikasi jarak jauh menjadi lebih lancar dan efektif. Jenis media sosial yang dipakai berupa *youtube*, *whatsapp*, *facebook*, melalui media sosial ini Bapak S dapat berkomunikasi dengan istrinya melalui panggilan suara, *video call*, *voice note* ketika malam dan siang hari dengan berbagi cerita, memberikan dukungan satu sama lain.

Ibu H juga menjelaskan bahwa media sosial lebih efisien untuk berkomunikasi dengan pasangan dirumah. Melalui *whatsapp*, *facebook*, *youtube* ibu H dapat dengan mudah memantau keadaan keluarganya. Terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga Ibu H seringkali menggunakan *vidio call*, *voive note*, panggilan suara untuk menyampaikan perhatian dengan memberi kabar, memberikan dukungan emosiaonal, dan juga dapat mengekspresikan rasa rindu kepada pasangan yang berada dirumah, seringkali juga mengungkapkan rasa sayangnya dengan mengirimkan emoticon wajah tersenyum sambil memeluk melalui chat *whatsapp*.

Ibu H biasanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi sehari dua kali ketika jam istirahat kerja. Setelah memberikan kabar

kepada suami, perasaan ibu H lebih tenang dan nyaman, sehingga ibu H dapat lebih fokus dalam menjalankan pekerjaannya sebagai TKW tanpa terganggu oleh rasa khawatir terhadap keluarganya.

Ibu H juga menjelaskan bahwa keluarganya harmonis walaupun terpisah oleh jarak yang jauh karena menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi sehingga tercipta rasa saling percaya, saling terbuka, jujur, tidak ada lagi buruk sangka terhadap pasangan ⁶⁸ Biaya kuota internet dalam sebulan Bapak I menghabiskan Rp. 39.000, sedangkan ibu H menghabiskan Rp. 130.000.

3. Keluarga (Bapak D dan Ibu B)

Bapak D dan Ibu B merupakan keluarga TKI yang harmonis, mereka telah menikah selama 22 tahun. Bapak D bekerja sebagai buruh tani sedangkan Ibu B bekerja sebagai TKW di Singapura selama 14 tahun, Malaysia selama 2 tahun, dan di Brunei Darussalam selama 2 tahun. Terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, Bapak D menjelaskan bahwa media sosial yang sering digunakan untuk komunikasi adalah *facebook*, *whatssapp*, *youtube*. Baginya, ketiga platform tersebut sangat membantu dalam menjaga hubungan tetap harmonis meskipun terpisah oleh jarak yang jauh.

Untuk menjaga keluarganya tetap harmonis bapak D biasanya mengirimkan video dari *youtube* yang berisi pesan tentang permasalahan

⁶⁸ Bapak I dan Ibu H, Wawancara (Cilacap, 26 November 2024)

yang sering dialami didalam keluarga dan cara menyelesaikannya. Video tersebut kemudian dibagikan kepada pasangannya melalui *whatsapp* sebagai bentuk perhatian dan penguatan emosional, selain itu bapak D juga melakukan vidio call kepada pasangannya untuk melepaskan rasa rindunya dengan bertukar pendapat dan diskusi mengenai pengeluaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar komunikasi tetap terjalin dengan baik, Bapak D membiasakan diri untuk menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi sebanyak dua kali sehari, terutama saat waktu luang saat sore menjelang malam dan setelah pulang kerja.

Ibu B juga menjelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan dengan pasangannya dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan media sosial yakni *facebook*, *whatssap*, *youtube*. Biasanya ibu B memberi kabar kepada pasangannya saat sore menjelang malam dan setelah pulang kerja. Dengan adanya media sosial ini ibu B dapat bertukar pendapat keapada pasangannya melalui vidio call.⁶⁹ Biaya kuota internet dalam sebulan Bapak D menghabiskan Rp. 50.000, sedangkan ibu B menghabiskan Rp. 125.000. Untuk mengungkapkan rasa sayangnya bapak D dan Ibu B seringkali saling mengirimkan emoticon wajah dan mata tersenyum dengan tiga hati, terkadang juga mengirimkan emoticon hati merah melalui chat *whatsapp*.

⁶⁹ Bapak D dan Ibu B, Wawancara (Cilacap, 26 November 2024)

4. Keluarga IV (Bapak B dan Ibu P)

Bapak B dan Ibu P merupakan keluarga TKI yang harmonis, mereka telah menikah selama 8 tahun. Bapak S bekerja sebagai TKL di Korea Selatan selama hampir 8 tahun sedangkan ibu PP bekerja sebagai online shoop. Terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, Bapak S menjelaskan bahwa untuk komunikasi dengan pasangannya hampir 80 % waktunya digunakan untuk komunikasi dengan pasangannya melalui media sosial seperti *facebook, whatsapp, tik- tok*.

Waktu yang digunakan untuk komunikasi yakni di hari libur kerja dan saat pulang kerja, gaya komunikasi yang digunakan berupa saling tukar pendapat, tanya kabar mengenai perkembangan anak dengan gaya bahasa yang santai. Bapak B juga menjelaskan bahwa dengan adanya media sosial untuk komunikasi dapat menjadikan hubungan pernikahan jarak jauh tetap harmonis, sehingga timbul sikap saling percaya dan saling menjaga komitmen satu sama lain.

Ibu P juga mengungkapkan hal yang sama bahwa dengan adanya media sosial sebagai sarana komunikasi sangat membantu terciptanya keharmonisan keluarga walaupun tercipta jarak yang jauh.⁷⁰ Biaya kuota internet dalam sebulan Bapak B menghabiskan Rp. 150.000, sedangkan ibu P menghabiskan Rp. 58.000. Untuk mengungkapkan rasa sayangnya bapak B dan Ibu P seringkali saling mengirimkan emoticon wajah dan

⁷⁰ Bapak B dan Ibu P, Wawancara (Cilacap, 2 Desember 2024)

mata tersenyum dengan tiga hati melalui chat *whatsapp*.

5. Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)

Bapak G dan Ibu Y merupakan keluarga TKI yang harmonis, mereka telah menikah selama 25 tahun. Bapak SI bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan ibu Y bekerja sebagai TKW di Taiwan selama 2 tahun, di Malaysia selama 2 tahun. Terkait pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, Bapak G menjelaskan bahwa jenis media sosial yang seing digunakan adalah *whatsapp*. Melalui vidio call biasanya bapak G berkomunikasi dengan pasangannya dua kali sehari, baik di pagi maupun malam hari dengan bahasa yang santai dengan mengajaknya berdiskusi dan berbagi cerita. Namun, dalam beberapa kesempatan, ketika pasangannya mengalami kesibukan, mereka bisa melakukan *video call* tiga hari sekali. Walaupun demikian bapak G mampu mempertahankan keharmonisan dalam keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi sangat penting dalam menjaga kedekatan emosional dan saling memberikan dukungan.

Ibu Y juga menjelaskan bahwa dengan adanya media sosial dapat membantu komunikasi dengan pasangan dengan waktu yang cepat dan ekonomis. Melalui komunikasi ini juga tercipta sikap saling terbuka dan kejujuran satu sama lain⁷¹ Biaya kuota internet dalam sebulan Bapak G menghabiskan Rp. 60.000, sedangkan ibu Y menghabiskan Rp.

⁷¹ Bapak G dan Ibu Y, Wawancara (Cilacap, 6 Desember 2024)

150.000. Untuk mengungkapkan rasa sayangnya bapak G dan Ibu Y seringkali saling mengirimkan emoticon hati merah melalui chat *whatsapp*.

Berikut ini penjelasan informan pada keluarga TKI yang mengalami perceraian di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap.

1. Keluarga VI (Bapak N dan Ibu E)

Bapak N dan Ibu E merupakan keluarga TKI yang mengalami perceraian. Bpk N bekerja sebagai TKL di Malaysia selama 10 tahun, di Taiwan selama 7 bulan sedangkan ibu E seorang ibu rumah tangga. Bapak N menjelaskan bahwa keretakan keluarganya bermula karena minimnya komunikasi dengan pasangannya.

Selama menjalani pernikahan jarak jauh, bapak N hanya dapat berkomunikasi melalui telepon seluler dengan perangkat sederhana seperti ponsel Nokia, komunikasi tersebut hanya dilakukan seminggu sekali. Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya interaksi dengan pasangannya dan kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan kabar. Akibatnya, timbul rasa saling curiga, tidak saling percaya. Sehingga seiring berjalannya waktu, timbul keretakan hubungan dalam keluarganya yang akhirnya terjadi perceraian.

Ibu E juga menjelaskan bahwa komunikasi yang kurang dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga, karena kesalahpahaman bisa

timbul apabila salah satu pasangannya tidak saling terbuka dan jujur.⁷²

2. Keluarga VII (Bapak D dan Ibu A)

Bapak D dan Ibu A merupakan keluarga TKI yang mengalami perceraian. Bapak D bekerja sebagai TKL di Arab Saudi selama 20 tahun, sedangkan Ibu A seorang ibu rumah tangga. Bapak D dan Ibu A menjelaskan bahwa keretakan keluarganya disebabkan karena kurangnya komunikasi dan sikap cuek dari salah satu pasangan. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan telfon seluler seminggu dua kali. Hal tersebut yang akhirnya memutuskan untuk bercerai.⁷³

3. Keluarga VIII (Bapak T dan Ibu W)

Bapak T dan Ibu W merupakan keluarga TKI yang mengalami perceraian. Bapak T bekerja sebagai TKL di Taiwan selama 4 tahun sedangkan Ibu W seorang Ibu Rumah Tangga. Bapak T dan Ibu W menjelaskan bahwa penyebab keretakan dalam rumah tangga mereka adalah komunikasi yang kurang serta kepedulian dari salah satu pasangan berkurang. Komunikasi hanya dilakukan melalui telepon seluler sebanyak tiga kali dalam seminggu. Hal inilah yang menyebabkan sulit untuk berbagi kabar dan menyampaikan keluhan. Sehingga kurangnya komunikasi ini menyebabkan munculnya kesalahpahaman satu sama lain dan akhirnya bercerai.⁷⁴

⁷² Bapak N dan Ibu E, Wawancara (Cilacap, 8 Desember 2024)

⁷³ Bapak D dan Ibu A, Wawancara (Cilacap, 8 Desember 2024)

⁷⁴ Bapak T dan Ibu W, Wawancara (Cilacap, 28 Desember 2024)

4. Keluarga IX (Bapak A dan Ibu M)

Bapak A dan Ibu M merupakan keluarga TKI yang mengalami perceraian. Bapak A bekerja sebagai Buruh Pabrik sedangkan ibu M bekerja sebagai TKW di Taiwan selama 6 tahun. Bapak A dan Ibu M menjelaskan bahwa menjalani pernikahan jarak jauh harus didasari dengan sikap saling percaya, keterbukaan, dan juga kejujuran. Begitupun juga dengan komunikasi yang aktif, namun semua itu tidak terdapat didalam bapak A dan ibu M. Bapak A dan ibu M untuk komunikasi menggunakan telfon biasa dan jarang melakukan komunikasi. Seiring berjalannya waktu hubungan pernikahan bapak A dan ibu M menjadi renggang dan sulit untuk dipertahankan sehingga memutuskan untuk bercerai.⁷⁵

5. Keluarga X (Bapak C dan Ibu G)

Bapak C dan ibu G merupakan keluarga TKI yang mengalami perceraian. Bapak C bekerja sebagai Pedagang sedangkan ibu G bekerja sebagai TKW di Taiwan selama 2 tahun, di Hongkong selama 5 tahun, di Makau selama 2 tahun. Bapak C dan ibu G menjelaskan permasalahan di dalam keluarganya tidak bisa dipertahankan lagi, disebabkan oleh komunikasi yang kurang dan hanya dapat berkomunikasi melalui surat dan terbatas dalam menyampaikan perasaan atau situasi yang sedang dihadapi, sehingga hanya bisa memberi kabar tiga kali dalam sebulan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perceraian.⁷⁶

⁷⁵ Bapak A dan Ibu M, Wawancara (Cilacap, 5 Januari 2025)

⁷⁶ Bapak C dan Ibu G, Wawancara (Cilacap 5 Januari 2025)

Tabel 5.1**Jenis Media Sosial Yang Digunakan Sebagai Sarana Komunikasi**

No.	Inisialan Nama	Jenis Media Sosial
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	<i>Whatsapp, facebook, youtube.</i>
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	<i>Whatsapp, facebook, youtube.</i>
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	<i>Whatsapp, facebook, youtube.</i>
4.	Keluarga IV Bapak B dan Ibu P)	<i>Tik- tok, whatsapp, facebook.</i>
5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	<i>Whatsapp.</i>

Tabel 6.1**Frekuensi Penggunaan Media Sosial**

No.	Inisialan Nama	Frekuensi
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	Setiap hari ketika ada waktu senggang.
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	Sehari dua kali pagi dan malam ketika jam istirahat kerja.
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	Dua kali sehari ketika waktu luang dan setelah pulang kerja.
4.	Keluarga IV Bapak B dan Ibu P)	Hampir 80 % waktunya digunakan untuk komunikasi dengan pasangan yakni dihari libur kerja dan ketika pulang kerja.
5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	Dua kali sehari, namun terkadang juga tiga hari sekali.

Tabel 7.1
Gaya Komunikasi Dan Jenis Interaksi Yang Digunakan

No.	Inisialan Nama	Gaya Komunikasi Dan Jenis Interaksi
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	Berbagi kabar dengan cerita melalui <i>vidio call</i> , <i>voice note</i> , teks, tautan vidio yang diambil dari <i>youtube</i> yang berisi pesan mengenai motivasi membina keluarga harmonis.
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	Berbagi cerita, memberi dukungan satu sama lain melalui <i>vidio call</i> , panggilan suara, dan <i>voice note</i> .
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	Bertukar pendapat dan diskusi mengenai pengeluaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bahasa yang santai melalui <i>vidio call</i> , chat. Terkadang juga mengirimkan vidio dari <i>youtube</i> yang berisi tentang permasalahan yang seringkali dialami di dalam keluarga dan cara menyelesaikannya melalui <i>whatsapp</i> .
4.	Keluarga IV Bapak B dan Ibu P)	Saling tukar pendapat, tanya kabar mengenai perkembangan anak dengan bahasa yang santai.
5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	Berbagi cerita dan diskusi dengan gaya bahasa yang santai.

Tabel 8.1
Tujuan Komunikasi

No.	Inisialan Nama	Tujuan Komunikasi
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	Timbulnya rasa kepercayaan dan komitmen yang tinggi kepada pasangan.
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	Terciptanya rasa tenang dan nyaman, sehingga lebih fokus dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan, tercipta rasa saling percaya terhadap pasangan, saling terbuka, jujur, dan tidak ada lagi buruk sangka terhadap pasangan.
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	Penguatan emosional dan bentuk perhatian kepada pasangan.

4.	Keluarga IV Bapak B dan Ibu P)	Terciptanya sikap saling percaya dan komitmen satu sama lain.
5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	Menjaga kedekatan emosional dan saling memberikan dukungan satu sama lain.

Tabel 9.1
Budget Kuota Internet Dalam Sebulan

No.	Inisialan Nama	Budget Kuota Internet
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	Bapak S menghabiskan Rp. 50.000, sedangkan ibu S menghabiskan Rp. 140.000.
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	Bapak I menghabiskan Rp. 39.000, sedangkan ibu H menghabiskan Rp. 130.000.
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	Biaya kuota internet dalam sebulan Bapak D menghabiskan Rp. 50.000, sedangkan ibu B menghabiskan Rp. 125.000.
4.	Keluarga IV Bapak B dan Ibu P)	Bapak B menghabiskan Rp. 150.000, sedangkan ibu P menghabiskan Rp. 58.000.
5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	Bapak G menghabiskan Rp. 60.000, sedangkan ibu Y menghabiskan Rp. 150.000.

Tabel 10.1
Emoticon Yang Digunakan

No.	Inisialan Nama	Emoticon
1.	Keluarga I (Bapak S dan Ibu S)	Wajah dan mata tersenyum dengan tiga hati.
2.	Keluargas II (Bapak I dan Ibu H)	Wajah tersenyum sambil memeluk.
3.	Keluarga III (Bapak D dan Ibu B)	Wajah dan mata tersenyum dengan tiga hati, terkadang juga mengirimkan emoticon hati merah
4.	Keluarga IV Bapak B dan Ibu P)	Wajah dan mata tersenyum dengan tiga hati, terkadang juga mengirimkan emoticon hati merah.
5.	Keluarga V (Bapak G dan Ibu Y)	Hati merah.

Tabel 11.1
Keluarga TKI Yang Mengalami Perceraian di Desa Rawajaya

No.	Inisial Nama	Alasan Bercerai
1.	Keluarga VI (Bapak N dan Ibu E)	1. Kurangnya komunikasi 2. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan telfon seluler seperti ponsel nokia seminggu sekali. 3. Kesulitan menyampaikan perasaan dan kabar 4. Timbul rasa saling curiga, tidak saling percaya, tidak saling terbuka dan jujur satu sama lain.
2.	Keluarga VII (Bapak D dan Ibu A)	1. Kurangnya komunikasi 2. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan telfon seluler seminggu dua kali. 3. Timbulnya sikap cuek satu sama lain.
3.	Keluarga VIII (Bapak T dan Ibu W)	1. Kurangnya komunikasi 2. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan telfon seluler seminggu sekali, sehingga sulit untuk berbagi kabar dan menyampaikan keluhan kesah. 3. Kepedulian satu sama lain berkurang.
4.	Keluarga IX (Bapak A dan Ibu M)	1. Kurangnya komunikasi 2. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan telfon biasa dan jarang melakukan komunikasi 3. Tidak ada sikap saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran satu sama lain.
5.	Keluarga X (Bapak C dan Ibu G)	1. Kurangnya komunikasi 2. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan surat, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai dan terbatas dalam menyampaikan perasaan atau situasi yang sedang dihadapi.

Dari pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keluarga

TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap, setiap masing- masing keluarga TKI memiliki pola penggunaan yang berbeda dalam memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya. Namun sebaliknya, keluarga TKI yang mengalami perceraian tidak menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarganya.

C. Analisis Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga TKI Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah* meliputi tiga hal,⁷⁷ yaitu:

Pertama, Kemaslahatan itu haruslah bersifat hakiki dan tidak boleh didasarkan pada angan- angan (*wahamiah*). Artinya, dalam mengambil kemaslahatan, perlu mempertimbangkan juga kemudahan yang mungkin terjadi. Jika mengabaikan kemudahan tersebut, maka kemaslahatan itu hanya didasarkan pada angan- angan.

Penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berjauhan dapat mempererat hubungan dalam keluarga, sehingga dengan adanya pernikahan dapat menjadi jalan untuk membangun

⁷⁷ Halimuddin, Abd al-Wahhab Khallaf, *Terjemah kitab Ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 101 – 102.

keluarga yang *sakinah*. Keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang dipenuhi dengan ketulusan dalam mencintai (*rahmah*), kasih sayang (*mawaddah*), serta ketenangan dan kedamaian dalam hati (*sakinah*).⁷⁸

Namun jika hanya mengandalkan media sosial tanpa didasari dengan rasa saling percaya dan komunikasi aktif atau tanpa mempertimbangkan dampak negatif seperti kurangnya komunikasi, sehingga timbul kesalahpahaman dan berakhir dengan perceraian, maka kemaslahatan yang diharapkan menjadi angan-angan dan tidak hakiki.

Kedua, Kemaslahatan harus berlaku umum (*universal*), bukan hanya untuk kepentingan individu. Artinya, penetapan hukum terhadap suatu peristiwa harus memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh banyak orang atau dapat menghilangkan kemudharatan. Kemaslahatan tersebut bukan hanya menguntungkan pribadi atau untuk kelompok tertentu.

Mempunyai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* merupakan impian setiap orang. Tetapi untuk menjadikan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* harus dibangun atas dasar keimanan yang kuat, menjalankan kehidupan sebagai bentuk ibadah, serta menaati ajaran agama. Dalam keluarga ini, setiap anggota saling mencintai, menyayangi, menjaga, dan mendukung dalam kebaikan. Antar anggota keluarga saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, membagi peran dengan adil, serta bekerja sama dalam mendidik anak-anak.⁷⁹ hal ini seperti yang dijelaskan didalam QS. Ar- Rum

⁷⁸ Fauzil Adzim, *Memasuki Pernikahan Agung* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1998), 22.

⁷⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas

ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸⁰

Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dapat membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, dengan menggunakan media sosial ini maka akan tercipta sikap saling percaya terhadap pasangan, terciptanya rasa tenang dan nyaman dalam sebuah keluarga, terciptanya sikap saling terbuka, jujur, tidak ada lagi buruk sangka terhadap pasangan, serta dapat menjaga kedekatan emosional dan saling memberikan dukungan satu sama lain terhadap pasangan.

Ketiga, Pembentukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah*) harus selaras dengan sistem hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam nas (Alquran dan Sunnah) serta *ijma'*.

Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keluarga tidak terdapat dalil al- Qur'an dan Sunah mengenai hukum dari penggunaan media sosial sebagai saeana komunikasi

Islam Kemenag RI, 2017), 12-13.

⁸⁰ Terjemah Kemenag, 2019.

karena tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan.⁸¹ Namun, dalam kaidah fiqhiyah terdapat kaidah yang menyatakan bahwa "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh)."

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.”

Dengan adanya media sosial, hubungan antara pasangan yang terpisah jarak jauh akan tetap terjalin, sehingga komunikasi yang efektif dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan tercipta rasa saling percaya satu sama lain.

Dari hasil pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan hukum *maṣlaḥah mursalah*, sehingga hukum penggunaan media sosial ini adalah sunnah. Hal ini disebabkan karena media sosial sebagai sarana komunikasi dapat membantu menjaga keharmonisan keluarga, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akibat tuntutan pekerjaan sebagai TKI. Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, sehingga mempertahankan pernikahan agar tetap harmonis sangat dianjurkan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai

⁸¹ Faihal Haq, *Uhul Fiqh Kaidah- Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 2007), 142.

sarana komunikasi.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan hukum *maṣlaḥah mursalah*, penggunaan media sosial bagi seorang TKI yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan pasangan untuk mempertahankan keharmonisan keluarganya sehingga bisa terhindar dari perceraian, hukumnya adalah sunnah. Dengan adanya media sosial ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan pernikahan jarak jauh dan terhindar dari perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya Kecamatan Bantasari Kabupaten Cilacap, setiap keluarganya mempunyai pola penggunaan yang berbeda. Hal ini dilihat dari jenis media sosial yang digunakan, gaya komunikasi dan jenis interaksi yang digunakan. Bahkan setiap keluarga TKI di Desa Rawajaya tersebut juga memiliki tujuan komunikasi yang berbeda- beda.
2. Penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga TKI sesuai dengan ketentuan hukum *maṣṭalah mursalah*, maka hukumnya adalah sunnah. Hal ini disebabkan hanya ada beberapa keluarga TKI di Desa Rawajaya tersebut yang telah memanfaatkan secara efektif sehingga terhindar dari perceraian. Oleh karena itu, adanya media sosial sebagai sarana komunikasi, diharapkan mampu membantu mempertahankan keharmonisan keluarga TKI di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantasari, Kabupaten Cilacap.

B. Saran

1. Dalam menggunakan media sosial, keluarga TKI di Desa Rawajaya tersebut diharapkan dapat memilih platform media sosial yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Hal ini dapat memberikan manfaat berupa terciptanya komunikasi yang efektif walaupun terpisah oleh jarak yang jauh.
2. Melihat dari banyaknya kemaslahatan dalam penggunaan media sosial, diharapkan keluarga TKI di Desa Rawajaya tersebut mampu memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Bps Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Bantasari Dalam Angka Bantasari District in Figures 2024*. Cilacap: Bps Kabupaten Cilacap/BPS-Statistics Cilacap Regency, 2024.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Press, 2019.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Halimuddin, Abd al-Wahhab Khallaf, *Terjemah kitab Ilm Usul al-Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 101 – 102.
- Haq, Faishal. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2007.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Khoiri, Nispul, *Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Nugroho, Sigit Sapto dan Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Ramli, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Syariah, Fakultas, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2022*.
- Widjanarko, Putut dan Wahyutama, *Ragam Nuansa Literai Media*. Universitas pramadina: PT Rekacipta Proxy Media, 2023.

Jurnal

- Alfansyur, Andarusni, Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, no. 2(2020): 146-150 <https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>.
- Arintina, Yolanda Candra dan Nailul Fauziah. "Keharmonisan Keluarga Dan Kecenderungan Berperilaku Agresif Pada Siswa SMK," *Jurnal Empati*, no. 1(2015): 208-212 <https://doi.org/10.14710/empati.2015.13142>
- Awalia, Yeni Shanastika dan Indah Fitriana Sari. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu," *Hegemoni: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 2(2024): 73-82 <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/hjis/article/view/4800>
- Basri, Hasan. "Peranmedia Sosial Twitter Dalam Interaksi Sosial Pelajar Sekolah Menengah Pertama Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pelajar SMPN 1 Kota Pekanbaru)," *Jurnal Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, no. 2(2017): 7 <https://media.neliti.com/media/publications/119656-ID-peranmedia-sosial-twitter-dalam-interaks.pdf>
- Bulele, Yohana Noni dan Tony Wibowo. "Analisi Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tik- Tok," *Jurnal Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*, no. 1(2020): 565-572 <https://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit/article/view/1463>
- Dewi, Nyoman Riana., & Hilda Sudhana. "Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan," *Jurnal Psikologi Udayana*, no. 1(2013): 22-31 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/download/25045/16261>
- Fitriansyah, Fifit. "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online," *Jurnal Humaniora*, no. 2(2020): 111-117 <https://doi.org/10.31294/jc.v20i2.8935>
- Kartini dkk. "Penelitian Tentang Instagram," *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, no. 2(2022): 20-26 <https://ummaspul.e-journal.id/RMH/article/view/4466>

- Marisa, Cindy, Evi Fitriyanti, Sri Utami, "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Isteri," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, no. 2(2021): 131-137 <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/3739>
- Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiq*, no. 1(2024): 109-123 <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istislah / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* no. 9(2022): 3589-3609 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/8523>
- Mujahidah, "Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) Sebagai Media Komunikasi," *jurnal komunikasi dan sosial keagamaan*, no. 1(2013): 145555 <https://doi.org/10.21093/lj.v15i1%20JUNI.196>
- Nurselly dkk. "Keharmonisan Keluarga Ditinjau dari Perspektif Psikologi Dakwah," *Istisyfa: Journal of Islamic Guidance and Conseling*, no. 2(2023): 277 <http://dx.doi.org/10.29300/istisyfa.v2i2.2435>
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Purwa, Ibg. "Pemanfaatan Media Sosial Menuju Masyarakat Cerdas Berpengetahuan." *Msip*, no.1(2022): 49-58 <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/msip/article/download/2071/1047/>
- Raharti. "Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini," *Jurnal Visi Pustaka*, no. 2(2019): 147-156 <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/download/552/pdf/1371>
- Samosir, Fransiska Timoria. "Efektivitas Youtube sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa," *Record and Library Journal*, no. 2(2018): 81-91 <https://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/download/8000/8356/55340>
- Sukrillah, A, Ratnamulyani, dan AA Kusumadinata. "Pemanfaatan Media Sosial Melalui Whatsapp Group Fei Sebagai Sarana Komunikasi," *Jurnal Komunikatio*, no. 2(2017): 98 <https://ojs.unida.ac.id/JK/article/download/919/665/0>
- Waridin. "Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*

no. 2(2002): 111- 130 <https://doi.org/10.23917/jep.v3i2.3925>

Welta, Fretty. “Perancangan Social Networking Sebagai Media Informasi Bagi Pemerintah.” *Jurnal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*, vol. 5(2013): 512 <https://media.neliti.com/media/publications/171518-ID-perancangan-social-networking-sebagai-me.pdf>

Widada, Cahyana Kumbul. “Mengambil Manfaat Media Sosial Dalam Pengembangan Layanan.” *Journal of Documentation and Information Science*, no. 1(2018): 23-30 <http://dx.doi.org/10.33505/jodis.v2i1.130>

Skripsi/Tesis

Aulawy, Muhammad Maftuh. “Perceraian Rumah Tangga TKW Di Desa Karangayu Kecamatan Cepiting Kabupaten Kendal (Pendekatan Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah) Undergraduate thesis, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Jazilah, Nikmatul. “Efek Penggunaan Whatsapp Dan Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Muda Di Desa Karang Kendal Kepetakan Cirebon Perspektif Psikologi Keluarga Islam” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37823/1/18210189.pdf>

Mahmudah, Zakiyatul Anin. “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Permadi, Wahyu. “Implikasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023. <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/20958>

Saputri, Nur Ifani. “Aspek- Aspek Pembentuk Keharmonisan Pasangan Suami Istri” Undergraduate thesis, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang- undang No. 39 Tahun 2004 tentang peempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pola penggunaan/ cara kebiasaan anda dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan keluarga?
2. Jenis media sosial apa yang sering digunakan untuk komunikasi dengan pasangan dan jenis komunikasi apa yang sering anda lakukan dengan pasangan?
3. Menurut anda Bagaimana media sosial sebagai sarana komunikasi dapat membantu anda untuk menjadikan keluarga yang harmonis ?
4. Seberapa sering anda menggunakan media sosial untuk berkomunikasi?
5. Gaya komunikasi dan jenis interaksi apa yang sering anda lakukan dengan pasangan?
6. Mengapa anda lebih memilih menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan keluarga?
7. Berapa tahun anda menjadi TKI?
8. Apa yang menyebabkan anda memilih untuk menjadi TKI dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh?
9. Apakah anda tidak takut dengan menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh?
10. Apakah terdapat waktu khusus untuk berkomunikasi dengan pasangan melalui media sosial?
11. Bila terdapat masalah atau konflik dengan pasangan, bagaimana

anda menyelesaikan masalah tersebut melalui media sosial?

12. Apakah anda merasa komunikasi dengan media sosial cukup untuk menjaga keharmonisan keluarga?
13. Bagaimana cara anda mengukur keharmonisan keluarga?
14. Biasanya hasil dari bekerja sebagai TKI diperuntukan untuk apa?

Surat Pra Penelitian Dan Surat Balasan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2951 /F.Sy.1/TL.01/09/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Kepala Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah
Jl. Cireong Rawasari, Rawakeling, Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53281

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eva Nur Khasanah
NIM : 210201110169
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga TKI Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
n. Wakil Dekan Bidang Akademik,

Husein Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN BANTARSARI
DESA RAWAJAYA

Jalan Cireong No 16 – Cilacap
Website : rawajaya.com E-mail : rawajaya93@gmail.com

Kode Pos 53281

Rawajaya, 13 September 2024

Nomor : 145/067/IX/2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di-
TEMPAT

Berdasarkan Surat izin penelitian tugas akhir/skripsi Tanggal 09 September 2024 tentang permohonan Pra-Research di Desa Rawajaya, maka kami selaku Pemerintah Desa Rawajaya memberikan izin kepada :

Nama Mahasiswa : Eva Nur Khasanah
NIM : 210201110169
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan penelitian Pra Research di Desa Rawajaya dengan judul "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga TKI Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap).

Demikian untuk menjadi maklumdand atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dokumentasi Wawancara dengan informan



Dokumentasi Buku Nikah Dan Akta Cerai



Dokumentasi Buku Administrasi Jumlah TKI Di Desa
Rawajaya Kecamatan Bantasari Kasbupaten Cilacap

TO DIBERI IJIN			1451		
NO.	TEL	NAMA	NO.	TEL	YANG DIBERI IJIN
1.	28-02-2019	LEHATI	1.	2-1-2024	LUSMAN
2.	11-02-2019	ANNA Rahayu	2.	11-1-2024	TOPEK FELANI
3.	28-02-2019	AULI SARTIKA	3.	19-1-2024	NADIA Puspita Ayu
4.	04-03-2019	RUTHAGAN	4.	19-1-2024	MONALISA
5.	12-03-2019	Tumirah	5.	24-1-2024	Septi An Septi
6.	14-04-2019	Eti Parwati.	6.	25-1-2024	Dian Prati
7.	20-05-2019	Ngastina	7.	26-1-2024	Wafini
8.	21-06-2019	Deni Ayu Lestari	8.	27-1-2024	Eti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Eva Nur Khasanah
NIM	210201110169
Tempat Tanggal Lahir	Pemalang, 09 Februari 2003
Alamat	Desa Limbangan RT 02 RW 03 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa Tengah
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi	Hukum Keluarga Islam
Nomor Handphone	085892794696
Email	evanurkhasanah84@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Instansi	Alamat	Tahun
SPS Roudlotul Hidayah	Jalan Gumingsir RT 01 RW 03 Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa Tengah	2007 - 2009
SDN 03 Limbangan	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa Tengah	2010 - 2015
SMPN 3 Ulujami	Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Jawa Tengah	2016 - 2018
MAS Ma'hadut Tholabah	Jl. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Desa	2019 - 2021

	Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah	
Ponpes Ma'hadut Tholabah	Jl. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah no 12 Babakan RT 01 RW 05, Babakan, Jatimulya, Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Jawa Tengah	2019 - 2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	2021 - 2025
Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang	Jl. Raya Sumbersari No. 88, Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur	2022 - 2025